



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUR CAHYONO, tempat/ tanggal lahir Kabupaten Semarang, 16 Desember 1972,

jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat Asrama Ex Brigif V RT003 RW003 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Heru Sulistiyono, S.H. dan Wawan Arif Nugroho, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HERU SULISTIYONO, S.H. & REKAN", berkedudukan di Jalan Nangka Nomor 10 RT03 RW010 Kuncen Baru Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2022, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama TURITA SETIATI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1434/24/III/2000 tertanggal 4 Maret 2000.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan/dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- VATRIA LUTHFI VEVIRIA CAHYONO, Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan/15 Desember 2001, jenis kelamin : Perempuan, warga Negara : Indonesia, status kawin : Belum kawin, Alamat : Asrama Ex. Brigif V RT. 003/RW. 003 Kelurahan Spondol Kulon Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang - 50263, agama : islam, pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa,
- RADITYA WISNU CAHYO NUGROHO, Tempat/Tanggal lahir : Pontianak/22 Oktober 2004, jenis kelamin : laki-laki, warga Negara : Indonesia, status kawin : Belum kawin, Alamat : Asrama Ex. Brigif V RT. 003/RW. 003 Kelurahan Spondol Kulon Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang - 50263, agama : islam, pekerjaan : Pelajar, dan
- RAJENDRA BIMA CAHYO PAMUNGKAS, Tempat/Tanggal lahir : Semarang/15 Maret 2015, jenis kelamin : laki-laki, warga Negara : Indonesia, status kawin : Belum kawin, Alamat : Asrama Ex. Brigif V RT. 003/RW. 003 Kelurahan Spondol Kulon Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang - 50263, agama : islam, pekerjaan : Pelajar.

3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama TURITA SETIATI pada tanggal 16 Juli 2019 telah meninggal dunia di Semarang dikarenakan sakit sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-15082019-0006 tertanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang.

4. Bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dengan Mendiang Istri, selain dilahirkan 3 (tiga) orang anak tersebut di atas juga diperoleh harta yang berupa: sebidang tanah non pertanian, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02865/Kel. Leyangan, Seluas : 85 M2, terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama : NUR CAHYONO (16-12-1972), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang pada 08 November 2017.

5. Bahwa pada saat ini Sebidang tanah non pertanian sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02865/Kel. Leyangan, Seluas : 85 M2, terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama : NUR CAHYONO (16-12-1972), tersebut akan dijual;

6. Bahwa alasan Pemohon ingin menjual Sebidang tanah non pertanian sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02865/Kel. Leyangan, Seluas : 85 M2, terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama : NUR CAHYONO (16-12-1972) , tersebut adalah untuk membayar/melunasi hutang dan biaya hidup Pemohon beserta anak-anaknya ;

7. Bahwa, Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk untuk mewakili kepentingan/melakukan perbuatan hukum guna menjual Sebidang tanah non pertanian sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02865/Kel. Leyangan, Seluas : 85 M2, terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama : NUR CAHYONO (16-12-1972);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Permohonan Penetapan ini dan selanjutnya menetapkan/memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Nur Cahyono) untuk mewakili anak-anak yang masih di bawah umur, bernama : 1) RADITYA WISNU CAHYO NUGROHO, Tempat/Tanggal lahir : Pontianak/22 Oktober 2004, jenis kelamin : laki-laki, agama : islam, pekerjaan : Pelajar, dan 2). RAJENDRA BIMA CAHYO PAMUNGKAS, Tempat/Tanggal lahir : Semarang/15 Maret 2015, jenis kelamin : laki-laki, warga Negara : Indonesia, status kawin : Belum kawin, agama : islam, pekerjaan : Pelajar. Keduanya beralamat di : Asrama Ex. Brigif V RT. 003/RW. 003 Kelurahan Sronol Kulon Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang - 50263, guna dapat menjual sebidang tanah non pertanian sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02865/Kel. Leyangan, Seluas : 85 M2, terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama : NUR CAHYONO (16-12-1972);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya yang bernama Wawan Arif Nugroho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HERU SULISTİYONO, S.H. & REKAN", berkedudukan di Jalan Nangka Nomor 10 RT03 RW010 Kuncen Baru Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Cahyono/ Pemohon, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374110304090019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 18 September 2019, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-15082019-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 15 Agustus 2019, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2399/2004 atas nama Raditya Wisnu Cahyo Nugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 3 November 2004, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-28042015-0011 atas nama Rajendra Bima Cahyo Pamungkas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 28 April 2015, yang diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1434/24/III/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kotamadya Balikpapan tertanggal 4 Maret 2000, yang diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2019, yang diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02865/ Desa Leyangan luas 85 m² terletak di Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, yang diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai yang cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi HARTOYO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri yang bernama Turita Setiati;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Turita Setiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. VATRIA LUTHFI VEIRIA CAHYONO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Desember 2001;
 2. RADITYA WISNU CAHYO NUGROHO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2004;
 3. RAJENDRA BIMA CAHYO PAMUNGKAS, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 15 Maret 2015;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Turita Setiati telah meninggal dunia;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Turita Setiati meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Turita Setiati mempunyai harta berupa:

Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m2 terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Pemohon ingin menjadi wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama RADITYA WISNU CAHYO NUGROHO dan RAJENDRA BIMA CAHYO PAMUNGKAS untuk menjual harta berupa:

Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m2 terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m2 terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon karena untuk membayar hutang dan biaya hidup Pemohon beserta anak-anaknya;

2. Saksi WAHYU PRAYOGO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon mempunyai isteri yang bernama Turita Setiati;

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Turita Setiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. VATRIA LUTHFI VEVIRIA CAHYONO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Desember 2001;

2. RADITYA WISNU CAHYO NUGROHO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2004;

3. RAJENDRA BIMA CAHYO PAMUNGKAS, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 15 Maret 2015;

- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Turita Setiati telah meninggal dunia;

- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Turita Setiati meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 dikarenakan sakit;

- Bahwa Pemohon dengan Turita Setiati mempunyai harta berupa:

Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m2 terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Pemohon ingin menjadi wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama RADITYA WISNU CAHYO NUGROHO dan RAJENDRA BIMA CAHYO PAMUNGKAS untuk menjual harta berupa:

Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m2 terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);

- Bahwa Pemohon ingin menjual Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m2 terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon karena untuk membayar hutang dan biaya hidup Pemohon beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama:

- **RADITYA WISNU CAHYO NUGROHO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2004;
- **RAJENDRA BIMA CAHYO PAMUNGKAS**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 15 Maret 2015;

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut dalam hal menjual harta bagiannya, berupa:

- Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m2 terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu HARTOYO dan WAHYU PRAYOGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Asrama Ex Brigif V RT003 RW003 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam perkawinan yang sah dengan Turita Setiati pada tanggal 3 Maret 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 1434/24/III/2000 tertanggal 4 Maret 2000 telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang sah pula yaitu:
 1. VATRIA LUTHFI VEIRIA CAHYONO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Desember 2001;
 2. RADITYA WISNU CAHYO NUGROHO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2004;
 3. RAJENDRA BIMA CAHYO PAMUNGKAS, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 15 Maret 2015;
 - Bahwa isteri Pemohon yang bernama Turita Setiati telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-15082019-0006 tertanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama Turita Setiati mempunyai harta, berupa:
 - Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m2 terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama:
 - **RADITYA WISNU CAHYO NUGROHO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2004;
 - **RAJENDRA BIMA CAHYO PAMUNGKAS**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 15 Maret 2015,untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dalam hal menjual harta bagiannya, berupa:
 - Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m2 terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon;
 - Bahwa harta tersebut akan dijual dan akan dipergunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup Pemohon beserta anak-anaknya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dalam Ayat 1 menyatakan: *"bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Dan pada Ayat 2 berbunyi: *"bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam atau di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa *demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama* sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal di atas, sebenarnya kekuasaan orang tua adalah *demi hukum* selama tidak dicabut kekuasaannya, meskipun di dalam praktek khususnya di bidang perbankan atau pertanahan biasanya masih dibutuhkan lagi bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hak atau hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon sebagai orang tua untuk mewakili anak-anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta bagian anaknya dari:

- Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m² terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon;

beralasan untuk dikabulkan oleh karena ternyata tujuan penjualan dari harta tersebut adalah untuk membayar hutang dan biaya hidup Pemohon beserta anak-anaknya dan bukan untuk maksud dan tujuan lain sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang, Ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon akan ditetapkan dan ditunjuk untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa sebagaimana tersebut di atas untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu menjual harta tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon **NUR CAHYONO** mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama:

1. **RADITYA WISNU CAHYO NUGROHO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2004;

2. **RAJENDRA BIMA CAHYO PAMUNGKAS**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 15 Maret 2015,

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dalam hal menjual harta bagiannya, berupa:

- Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02865/ Kel. Leyangan, luas 85 m² terletak di Desa Leyangan, Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Nur Cahyono/ Pemohon;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2022**, oleh **ARKANU, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARIES KURNIA PERDANA, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

ARKANU, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya penggandaan: Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)